



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2015/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberi Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SULAEMAN, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Komplek Pangkalan TNI AU RT.039 RW.008 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Setelah membaca dan memeriksa bukti surat-surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal itu juga dengan Register No. 51/Pdt.P/2015/PN.Bjb yang permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan TRI PUSPITASARI pada tanggal 29 Pebruari 2008;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama MUHAMMAD HAFIZH jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru pada tanggal 19 Agustus 2010, yang kedua bernama BILQIS UFAIRA lahir di Banjarbaru pada tanggal 28 Pebruari 2014;
3. Bahwa anak pemohon yang bernama BILQIS UFAIRA lahir di Banjarbaru pada tanggal 28 Pebruari 2014 tersebut telah mempunyai Akte Kelahiran Nomor: 6372-LU-02042014-0033 tertanggal 02 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru;
4. Bahwa anak pemohon yang bernama BILQIS UFAIRA tersebut dalam kesehariannya sering sakit-sakitan, sehingga pemohon akan merubah nama anak tersebut menjadi NAILA RIZQIA;
5. Bahwa pemohon pernah datang pada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama dalam akta kelahiran tersebut, kemudian pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama akta kelahiran anak tersebut harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon izin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;

Berdasarkan apa yang pemohon uraikan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin pemohon untuk merubah nama anak pemohon dalam Akte Kelahiran Nomor: 6372-LU-02042014-0033 tertanggal 02 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru yang semula bernama BILQIS UFAIRA menjadi NAILA RIZQIA;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini kepada pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan, sebagai berikut ;

1. Foto copy Surat Nomor 474.1/44-Dukcapil/2015 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru perihal penetapan pengadilan untuk perubahan nama, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama BILQIS UFAIRA, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KTP atas nama SULAEMAN dan TRI PUSPITASARI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372022708080027 atas nama Kepala Keluarga SULAEMAN, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/03/III/2008 tanggal 29 Februari 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang berupa foto copy yaitu P-1 s/d P-5 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, telah dilakukan pemateraian menurut peraturan undang-undang yang bersangkutan, ternyata sesuai ;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. SURATNO :

- ⇒ Bahwa Pemohon telah menikah dengan TRI PUSPITASARI pada tanggal 29 Pebruari 2008;
- ⇒ Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak yang pertama telah meninggal dunia yaitu anak yang bernama MUHAMAD ADAM;
- ⇒ Bahwa anak yang Pemohon lainnya adalah bernama MUHAMMAD HAFIZH jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru pada tanggal 19 Agustus 2010, yang kedua bernama BILQIS UFAIRA lahir di Banjarbaru pada tanggal 28 Pebruari 2014;
- ⇒ Bahwa anak pemohon yang bernama BILQIS UFAIRA lahir di Banjarbaru pada tanggal 28 Pebruari 2014 tersebut telah mempunyai Akte Kelahiran Nomor: 6372-LU-02042014-0033 tertanggal 02 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru;
- ⇒ Bahwa anak pemohon yang bernama BILQIS UFAIRA tersebut dalam kesehariannya sering sakit-sakitan;
- ⇒ Bahwa pemohon akan merubah nama anak tersebut menjadi NAILA RIZQIA;
- ⇒ Bahwa pemohon pernah datang pada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama dalam akta kelahiran tersebut, kemudian pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama akta kelahiran anak tersebut harus memohon izin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;
- ⇒ Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan adalah benar semua;

Saksi 2. MUJIONO :

- ⇒ Bahwa Pemohon telah menikah dengan TRI PUSPITASARI pada tanggal 29 Pebruari 2008;
- ⇒ Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak yang pertama telah meninggal dunia yaitu anak yang bernama MUHAMAD ADAM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa anak yang Pemohon lainnya adalah bernama MUHAMMAD HAFIZH jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru pada tanggal 19 Agustus 2010, yang kedua bernama BILQIS UFAIRA lahir di Banjarbaru pada tanggal 28 Pebruari 2014;
- ⇒ Bahwa anak pemohon yang bernama BILQIS UFAIRA lahir di Banjarbaru pada tanggal 28 Pebruari 2014 tersebut telah mempunyai Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru;
- ⇒ Bahwa anak pemohon yang bernama BILQIS UFAIRA tersebut dalam kesehariannya sering sakit-sakitan;
- ⇒ Bahwa pemohon akan merubah nama anak tersebut menjadi NAILA RIZQIA;
- ⇒ Bahwa pemohon pernah datang pada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama dalam akta kelahiran tersebut, kemudian pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama akta kelahiran anak tersebut harus memohon izin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;
- ⇒ Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan adalah benar semua;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi lagi, melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan ini, dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan tersebut adalah untuk merubah nama anaknya yang semula bernama BILQIS UFAIRA diganti menjadi NAILA RIZQIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Pemohon, perubahan nama anaknya tersebut dilakukan karena anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa karena akte kelahiran anak pemohon (bukti P-2) tertulis nama BILQIS UFAIRA serta tempat tinggal pemohon gugatan ini diajukan adalah beralamat di Kota Banjarbaru, maka harus ditetapkan dengan penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat yaitu P-1 s/d P-5 dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan pada Pemohon ;

Mengingat, peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anaknya yang semula bernama BILQIS UFAIRA diganti menjadi NAILA RIZQIA, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Banjarbaru pada tanggal 28 Februari 2014;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut pada Register khusus untuk itu ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan, pada hari RABU, tanggal EMPAT, bulan NOPEMBER, tahun DUA RIBU LIMA BELAS, oleh MOCHAMAD UMARYAJI, SH, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ARIA CAHAYA SARI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

ARIA CAHAYA SARI, S.H

HAKIM,

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H

Perincian biaya :

⇒ Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
⇒ Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
⇒ Relas Panggilan dan Exploit -----	Rp. 75.000,00
⇒ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
⇒ Materai -----	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu Rupiah)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)